



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nompo Dg. Gading Bin Dg. Sikki, NIK 7305060108700001, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Nomor HP 085256599183, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Nurcaya Gading Binti Saidi, NIK 7305064305710001 umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Nomor HP 085256599183, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopvember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 110/Pdt.P/2019/PA Tkl. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar pernikahannya disahkan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak pula disebabkan suatu alasan yang sah.

Hal. 1 dari 3 Put. No. 110/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, *in person*, tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran para Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus digururkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor 110/Pdt.P/2019/PA Tkl. gugur.
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Maehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, SAg.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh

Hal. 2 dari 3 Put. No. 110/Pdt.P/2019/PA Tkl.



Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan **Fadilah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H..

Hakim Anggota,

ttd.

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- 2. Proses	: Rp	50.000,00
- 3. Panggilan	: Rp	260.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
- 6. Redaksi	: Rp	10.000,00
- 7. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Put. No. 110/Pdt.P/2019/PA Tkl.